



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI LAKITAN LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG

Nomor : 26/SK/WN-LKT/III-2018

Tentang

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PENYUSUNAN PROFIL NAGARI LAKITAN TA. 2018

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Nagari yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun Data Profil Nagari,
 - b. bahwa untuk menyusun Data Profil Nagari Lakitan, diperlukan personil yang mampu dan bertanggungjawab serta memiliki integritas serta indenpenden dalam pengumpulan data yang bersifat statis maupun dinamis yang ada dalam wilayah Nagari Lakitan,
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Dri. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125 dan tambahan Lembaran Nagara Tahun 2005 Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

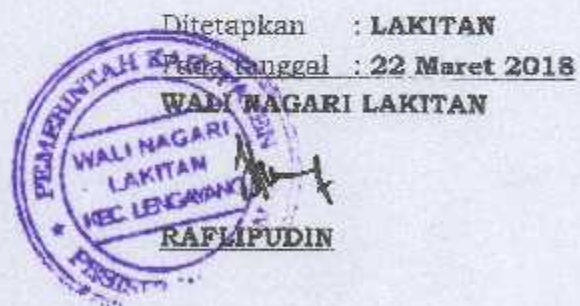
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 14/SK/WN- IKT/III-2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Profil Nagari Tahun 2017.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-nama **Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Profil Nagari Lakitan Tahun 2018 Nagari Lakitan** sebagaimana pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Profil Nagari Lakitan Tahun 2018 ini sebagai berikut;
1. Mengumpulan dan pengolahan data, analisis, publikasi data yang ada di wilayah Nagari Lakitan dibidang;
 - a. Potensi Desa,
 - b. Sumber daya alam,
 - c. Sumber daya manusia,
 - d. Sumber Daya Kelembagaan
 - e. Data Sarana dan Prasarana
 2. Pelaksanaan tugas penyusunan Profil Nagari Lakitan ini mengacu kepada Permendagri No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan,

3. Setelah selesainya penyusunan Data Profil Nagari Lakitan ini, Pokja Penyusun Data Profil Nagari Lakitan Tahun 2017 wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Nagari Lakitan.

KEEMPAT : Publikasi dan pndayagunaan Data Profil Nagari Lakitan ini dilaksanakan oleh Wali Nagari Lakitan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan, dan pihak pemerhati perkembangan Nagari.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada **APBNagari Lakitan Tahun 2018**.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag. Pemerintahan Nagari di Painan.
2. Bpk. Camat Lngayang di Kambang.
3. Bpk. Ketua/Anggota BAMUS Nagari Lakitan Selatan.
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal.

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN**
Tentang : **PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN PROFIL NAGARI LAKITAN TA. 2018.**

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN**
Tentang : **PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN PROFIL NAGARI LAKITAN**
TA. 2018.
Nomor : 26/SK/WN-LKT/III-2018
Tanggal : 22 Maret 2018

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN PROFIL NAGARI
LAKITAN TAHUN 2018.**

NO	NAMA LENGKAP	UNSUR	JABATAN	ALAMAT
1	RAFLIPUDIN	WALI NAGARI	Penanggungjawab	Lakitan
2	YENI ROZA LINDA	Sekretaris Nagari	Ketua	Lakitan
4	NOVELLA EKA PUTRI,SH	Kasi Pemerintahan	Operator	Gr. Panjang
5	EPI KURTISI	Bendahara	Operator	Gr. Panjang
6	ERMANELI	Kader	Petugas Pendata	Ps. Lakitan
7	RIZA SEPTINA	Kader	Petugas Pendata	Ps. Lakitan
8	GEMILI YANTI	Kader	Petugas Pendata	Gr. Panjang
9	ANIDAS	Kader	Petugas Pendata	Gr. Panjang
10	FITRI WENENGSIH	Kader	Petugas Pendata	Drt. Merantih
11	RAHMAWATI	Kader	Petugas Pendata	Drt. Merantih
12	SELVI YULITA	Kader	Petugas Pendata	Tarok
13	MAYANG ROSLIMA	Kader	Petugas Pendata	Tarok

Ditetapkan : **LAKITAN**
Pada tanggal : **22 Maret 2018**

